



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528440, 021-3858171 Ext. 32040 Fax. 021-3441759
www.kemendag.go.id

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN

NOMOR 311 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

1. Latar Belakang

Perjanjian perdagangan internasional dipandang sebagai jalan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Upaya perundingan perdagangan tersebut termasuk menyepakati perjanjian perdagangan internasional yang dimulai sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Persetujuan WTO ini tidak hanya mengatur permasalahan terkait tarif dan barang saja, namun juga mengatur terkait jasa, kekayaan intelektual, penanaman modal, fasilitasi perdagangan dan lain sebagainya.

Indonesia melakukan perundingan yang bersifat preferensial baik secara bilateral dengan negara mitra dagang antara lain Jepang, Korea, Australia dan *European Free Trade Association* (EFTA), maupun regional yang dilakukan bersama dengan negara anggota ASEAN lain dan negara mitra dagang ASEAN dalam kerangka *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Perjanjian perdagangan internasional tersebut

dipastikan menimbulkan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional.

Peningkatan kegiatan perdagangan akan menghadirkan kebutuhan regulasi oleh pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk sedapat mungkin melindungi hak dan kepentingan konsumen dari setiap kegiatan perdagangan. Namun demikian, aspek politis seperti kesiapan industri sejenis dalam negeri atas kompetisi dengan barang dari luar negeri menjadi salah satu pemicu digunakannya regulasi sebagai instrumen perlindungan. Instrumen dimaksud berupa Peraturan Perundang-undangan (PUU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian atau Lembaga (K/L) selaku pemegang kewenangan mengatur kegiatan perdagangan baik langsung maupun tidak langsung yang berdampak tidak saja kepada industri dalam negeri tapi juga pelaku usaha asing yang melakukan perdagangan di Indonesia.

Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia terikat pada kewajiban di bawah perjanjian perdagangan internasional yang menjadikan PUU dimaksud sebagai objek (*measures*) yang keberlakuannya harus sejalan dengan komitmen di bawah perjanjian perdagangan internasional dimaksud. Namun demikian, beberapa PUU yang berlaku dianggap tidak memperhatikan kewajiban Indonesia yang telah tertuang di dalam perjanjian perdagangan internasional oleh beberapa negara mitra dagang. Utamanya, dalam hal membuat kebijakan baru, seharusnya sejalan dengan komitmen di bawah perjanjian perdagangan internasional agar tidak dianggap sebagai “hambatan” yang tidak terjustifikasi. Akibatnya, beberapa negara mitra dagang berpotensi mengajukan keberatan terhadap PUU yang dianggap menghambat, baik secara diplomatis antar negara mitra dagang, maupun dalam forum penyelesaian sengketa. Apabila PUU dimaksud terbukti dinyatakan bertentangan dengan kewajiban di bawah perjanjian perdagangan internasional oleh Panel dan/atau Badan Banding WTO, maka akan berdampak pada perubahan PUU.

Sejak WTO terbentuk, Indonesia telah terlibat dalam 74 sengketa dengan rincian sebagai berikut:

Keterlibatan Indonesia dalam Sengketa Perdagangan Internasional		
<i>Respondent</i> (negara yang kebijakannya di sengketaan)	<i>Complainant</i> (negara yang keberatan dengan kebijakan negara lain)	Pihak Ketiga
15 sengketa	12 sengketa	47 sengketa

Banyaknya kebijakan Indonesia yang disengketaan maupun diangkat dalam sidang reguler yang diadakan oleh WTO, diakibatkan oleh kurangnya pemahaman Kementerian dan Lembaga lainnya terhadap komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional.

Perubahan PUU yang dilakukan berkali-kali dapat berdampak negatif pada kredibilitas Pemerintah Indonesia di mata dunia usaha, karena adanya kesan bahwa Pemerintah tidak dapat memberikan kepastian hukum berusaha di Indonesia. Kemungkinan terburuk adalah risiko pengusaha dari negara mitra menarik usahanya, tidak berminat melakukan usahanya di Indonesia, atau bahkan menghentikan hubungan dagang dengan Indonesia.

Mengingat hal-hal diatas, perlu membuat alat Uji Kesesuaian dan pedoman tata cara pelaksanaan Uji Kesesuaian atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan dengan ketentuan dan komitmen Indonesia di WTO dan Perjanjian Perdagangan Internasional.

2. Maksud dan Tujuan

A. Mengidentifikasi tingkat kesesuaian Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun dengan komitmen terhadap perjanjian perdagangan internasional.

B. Melakukan mitigasi risiko atas hasil tingkat kesesuaian Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun dengan komitmen terhadap perjanjian perdagangan internasional.

3. Ruang Lingkup

Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden; dan
4. Peraturan Menteri Perdagangan.

4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5512);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 729).

5. Isi Edaran

- A. Dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan), Pemrakarsa menyusun konsepsi meliputi:
 - a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. Pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan; dan
 - e. Keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional.
- B. Dalam menyusun konsepsi, Pemrakarsa mengisi formulir Uji Kesesuaian secara mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- C. Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Perundang-undangan beserta konsepsi kepada Biro Hukum untuk dimintakan telaah dan Biro Advokasi Perdagangan untuk dimintakan pengecekan atas formulir Uji Kesesuaian mandiri yang telah dilakukan oleh Pemrakarsa.
- D. Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Pemrakarsa, Biro Hukum melakukan telaahan, dan Biro Advokasi Perdagangan bersama dengan Tim Uji Kesesuaian melakukan pengecekan atas formulir Uji Kesesuaian mandiri yang telah diisi oleh Pemrakarsa.
- E. Dalam hal hasil pengecekan terhadap formulir Uji Kesesuaian mandiri tidak terdapat keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional, Biro Advokasi Perdagangan menyampaikan hasil pengecekan kepada unit Pemrakarsa dan ditembuskan kepada unit terkait.
- F. Dalam hal hasil pengecekan formulir Uji Kesesuaian mandiri terdapat keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional, Biro Advokasi Perdagangan bersama dengan Tim Uji Kesesuaian melakukan Uji Kesesuaian lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan menggunakan alat Uji Kesesuaian lanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- G. Biro Advokasi Perdagangan menyampaikan:

1. Laporan hasil Uji Kesesuaian lanjutan beserta keterangan atau penjelasan kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal terkait; dan
 2. Hasil Uji Kesesuaian lanjutan kepada unit Pemrakarsa dan tembusan kepada unit terkait, beserta keterangan atau penjelasan, disertai dengan rekomendasi atas konsepsi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan berupa:
 - a. Telah sesuai dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya; atau
 - b. Perlu disesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya.
- H. Pemrakarsa meminta arahan Pimpinan atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya, sesuai dengan rekomendasi Biro Advokasi Perdagangan.
- I. Dalam hal arahan Pimpinan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tetap dilanjutkan tanpa disesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya, Pemrakarsa menyampaikan secara tertulis arahan Pimpinan tersebut kepada Biro Advokasi Perdagangan.
- J. Biro Advokasi Perdagangan, Biro Hukum, Pemrakarsa, dan unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, berkoordinasi untuk menyusun strategi mitigasi atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tetap dilanjutkan tanpa disesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya.

K. Hasil strategi mitigasi atas Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang tetap dilanjutkan tanpa disesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik dalam Perjanjian *World Trade Organization* serta Perjanjian Perdagangan Internasional lainnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal terkait.

L. Penutup.

Ditetapkan di

Pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS JENDERAL,



LAMPIRAN 1
SURAT EDARAN NOMOR 311 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

Toolkit Uji Kesesuaian Mandiri

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Ya	Tidak
1.	Apakah terdapat kebijakan yang mengatur impor atau ekspor barang dan/atau jasa?	- <i>Article XI GATT 1994;</i> - <i>Import Licensing Agreement;</i> - <i>GATS</i>		
2.	Apakah kebijakan hanya ditujukan kepada negara mitra tertentu?	- <i>Article I GATT 1994;</i> - <i>Import Licensing Agreement;</i> - <i>Article II GATS (MFN)</i>		
3.	Apakah kebijakan ini membedakan perlakuan pada barang dan/atau jasa domestik dengan asing?	- <i>Article III GATT 1994;</i> - <i>Import Licensing Agreement;</i> - <i>Article 17 GATS (NT)</i>		
4.	Apakah ada kalimat "mengutamakan produk dan/atau penyedia jasa dalam negeri"?	<i>Article III GATT 1994</i>		
5.	Apakah terdapat perbedaan persyaratan antara pelaku usaha asing dan industri dalam negeri?	- <i>Article III GATT 1994;</i> - <i>Import Licensing Agreement;</i>		
6.	Apakah terdapat perbedaan pengaturan antara produk impor dan/atau penyedia jasa asing dan produk dalam negeri dan/atau penyedia jasa dalam negeri?	- <i>Article III GATT 1994;</i> - <i>Import Licensing Agreement</i>		
7.	Apakah terdapat kewajiban tertentu bagi pelaku usaha asing untuk dapat beroperasi di Indonesia?	- <i>Article III GATT 1994</i> - <i>Article 6 GATS Domestic Regulation</i>		

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Ya	Tidak
8.	Apakah terdapat pembatasan atau larangan terhadap produk impor atau ekspor, dan/atau penyedia jasa asing atau penyedia jasa dalam negeri?	<ul style="list-style-type: none"> - Article XI GATT 1994; - Article XX GATT 1994; - Import Licensing Agreement; - SPS Agreement; - TBT Agreement; - Article 8 of AoA; - Article 16 GATS Market Access 		
9.	Apakah kebijakan ini bertujuan untuk : 1. Melindungi kesehatan keamanan hewan, manusia, dan tumbuhan; 2. Mencegah kelangkaan bahan pangan produk esensial; 3. Menetapkan standardisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Article XI GATT 1994; - Article XX GATT 1994; - SPS Agreement; - TBT Agreement; - Article 12 of AoA - Article 14 GATS General Exception 		
10.	Apakah terdapat ketentuan terkait kontribusi finansial dari pemerintah kepada pelaku usaha tertentu?	<ul style="list-style-type: none"> - Article XVI GATT 1994; - SCM Agreement; - Article 6, 7 & Annex 2 of AoA - Article 15 GATS Subsidy 		
11.	Apakah terdapat ketentuan yang menghilangkan/ meringankan kewajiban pelaku usaha untuk mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya di berikan pada pemerintah?	<ul style="list-style-type: none"> - Article XVI GATT 1994; - SCM Agreement; - Article 6 GATS. 		
12.	Apakah ada ketentuan pengaturan terkait administrasi ekspor/impor?	<ul style="list-style-type: none"> - Import Licensing Agreement (impor); - GATT (ekspor) 		
13.	Apakah ada ketentuan <i>past performance</i> (realisasi impor) untuk mendapatkan izin impor?	<ul style="list-style-type: none"> - Article XI GATT 1994; - Article 3.5. (j) Import Licensing Agreement 		

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Ya	Tidak
14.	Apakah dalam kebijakan ini mengatur Pelaku Usaha untuk memiliki fasilitas tertentu sebelum mendapatkan izin impor?	<i>Article XI GATT 1994</i>		
15.	Apakah terdapat pengaturan kewajiban untuk memenuhi TKDN?	<i>TRIMs Agreement</i>		
16.	Apakah terdapat ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan jumlah penyedia jasa?	<i>Article XVI – Market Access GATS</i>		
17.	Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan partisipasi kepemilikan asing dalam bentuk saham atau investasi di bawah 49%?	<i>Article XVI – Market Access</i>		
18.	Apakah terdapat kewajiban <i>Domestic market obligation</i> dan <i>Domestic price obligation</i> ?	- <i>Article XI GATT 1994;</i> - <i>Article 6, 7 & Annex 3 of AoA</i>		

Catatan :

1. Bila semua pertanyaan memiliki jawaban “tidak” maka **TIDAK ADA** norma PPI dalam RPermendag.
2. Bila 1 pertanyaan memiliki jawaban “ya” maka **ADA** norma PPI dalam RPermendag dan RPermendag akan melalui proses Uji Kesesuaian.
3. Dalam penyusunan form ini diharapkan Unit Pemrakarsa juga melakukan koordinasi dengan Rovodag.

LAMPIRAN 2
 SURAT EDARAN NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

Toolkit Uji Kesesuaian terkait Kebijakan Perdagangan Barang

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
Section 1: Umum				
1.	Apakah kebijakan ini berkaitan dengan Ekspor Barang?		Lanjut ke pertanyaan no. 3	Lanjut ke pertanyaan no.2
2.	Apakah kebijakan ini berkaitan dengan Impor Barang?		Lanjut ke pertanyaan no. 3	Uraikan kebijakan yang diatur
3.	Apakah kebijakan ini akan membatasi atau melarang ekspor atau impor barang?		Lanjut ke pertanyaan no. 8	Lanjut ke pertanyaan no.4
4.	Apakah kebijakan ini mengatur prosedur perizinan impor?		Lanjut ke <i>toolkit</i> Perizinan Impor	Lanjut ke pertanyaan no. 5
5.	Apakah kebijakan ini akan mempersyaratkan kerjasama antara produsen barang impor dengan perusahaan		Lanjut ke <i>toolkit</i> Kebijakan Investasi terkait Perdagangan	Lanjut ke pertanyaan no. 6

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	domestik?			
6.	Apakah kebijakan ini akan mempersyaratkan penggunaan barang domestik dalam besaran tertentu?		Lanjut ke <i>toolkit</i> Kebijakan Investasi terkait Perdagangan	Lanjut ke pertanyaan no. 7
7.	Apakah kebijakan ini mengatur terkait fasilitasi perdagangan?		Lanjut ke <i>toolkit</i> Ketentuan Asal Barang dan Fasilitasi Perdagangan	Uraikan lebih lanjut
Section 2: Kebijakan terkait Pembatasan Kuantitatif				
8.	Apakah kebijakan ini berupa pengaturan kuota impor barang?	<p style="text-align: center;">Article XI:1 GATT General Elimination of Quantitative Restrictions</p> <p><i>No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 9	Lanjut ke pertanyaan no. 10
9.	Apakah komoditas yang dikenakan tersebut: a. Beras dan Susu; b. Lainnya. Notes : Apabila jawaban a maka comply. Jawaban b maka go to the next question.		Lanjut ke <i>toolkit</i> Perizinan Impor	Tidak sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
10.	Apakah kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan/atau keamanan hewan dan/atau manusia dan/atau tumbuhan?	<p>Article XI:2b GATT or SPS Agreement <i>The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:</i> <i>(b) Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade;</i></p>	Uraikan lebih lanjut	Lanjut ke pertanyaan no. 11
11.	Apakah kebijakan pelarangan atau hambatan ekspor ini dalam rangka mencegah atau mengurangi kelangkaan bahan pangan atau produk esensial? Apakah akan terdapat batas waktu tertentu?	<p>Article XI:2 (a) <i>The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:</i> <i>(a) Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party;</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uraikan kondisi kelangkaan bahan pangan atau produk esensial lainnya - Deskripsikan yang dimaksud dengan produk esensial - Bagaimana rencana penerapan dari kebijakan tersebut dan - Sebutkan jangka waktu penerapan 	Lanjut ke pertanyaan no. 12
12.	Apakah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan standar dan/atau kualifikasi mutu barang yang akan	<p>Article XI:2 (b) <i>The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:</i> <i>(b) Import and export prohibitions or</i></p>	Lanjut <i>toolkit</i> hambatan teknis perdagangan	Lanjut ke pertanyaan no. 13

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	diperjual belikan?	<i>restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade;</i>		
13.	Apakah kebijakan pembatasan impor ini diberlakukan untuk produk pertanian atau perikanan?	<p style="text-align: center;">Article XI:2 (c) (i)</p> <p><i>The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:</i></p> <p><i>(c) Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form,* necessary to the enforcement of governmental measures which operate:</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 14	Lanjut ke pertanyaan no. 15
14.	Apakah pembatasan impor tersebut dalam rangka membatasi kuantitas produk serupa/produk substitusi dari dalam negeri yang diperbolehkan untuk dipasarkan atau diproduksi?	<i>(i) to restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted;</i>	<p>Sesuai</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uraikan pembatasan pemasaran atau produksi atas produk dalam negeri yang serupa atau substitusi dengan produk impor - Uraikan regulasi yang mengatur hal tersebut 	Lanjut ke pertanyaan no. 15

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
15.	Apakah kebijakan ini diperuntukkan untuk mengurangi atau menghilangkan kelebihan pasokan produk serupa/produk substitusi dari dalam negeri?	<p>Article XI:2 (c) (ii) <i>Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form,* necessary to the enforcement of governmental measures which operate: (ii) to remove a temporary surplus of the like domestic product, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain groups of domestic consumers free of charge or at prices below the current market level;</i></p>	<p>Sesuai</p> <p>Catatan: Uraikan kondisi kelebihan pasokan dari produk dalam negeri</p>	Lanjut ke pertanyaan no. 16
16.	Apakah kebijakan tersebut berlaku untuk jangka waktu sementara dan mengatur rencana penanggulangan kelebihan stok?	<p><i>Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form,* necessary to the enforcement of governmental measures which operate: (ii) to remove a temporary surplus of the like domestic product, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain groups of domestic consumers free of charge or at prices below the current market level;</i></p>	<p>Sesuai</p> <p>Catatan: - Uraikan jangka waktu penerapan kebijakan - Uraikan rencana penanggulangan</p>	Tidak Sesuai
Section 3: Perlakuan Non-Diskriminasi				
17.	Apakah kebijakan yang akan diambil ditujukan untuk memberikan perlakuan khusus bagi negara tertentu?	<p>Article 1:1 GATT (MFN) Article I: General Most-Favoured-Nation Treatment</p>	Lanjut ke pertanyaan no. 18	Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
18.	Apakah perlakuan khusus berupa komitmen tarif dalam cakupan FTA atau perlakuan sepihak berdasarkan perundang-undangan?	<p>1. <i>With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III,* any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.</i></p>	<p>Sesuai</p> <p>Catatan: Sebutkan FTA dan peraturan yang terkait</p>	Lanjut ke pertanyaan no. 19
19.	Apakah kebijakan ini membedakan perlakuan pada barang domestik dengan barang impor?	<p>Article III:4 GATT National Treatment on Internal Taxation and Regulation</p> <p>4. <i>The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 20 dan uraikan lebih lanjut	Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
		<i>products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.</i>		
20.	Apakah kebijakan ini menyebabkan perlakuan yang berbeda antara produk dalam negeri dan produk impor sehingga mempengaruhi penjualan dalam negeri, penawaran untuk penjualan, pembelian, transportasi, distribusi dan penggunaan?	<p>Article III:4 GATT National Treatment on Internal Taxation and Regulation</p> <p>4. <i>The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based</i></p>	Uraikan dampak perbedaan perlakuan antara produk dalam negeri dengan produk impor	Lanjut ke pertanyaan no. 21

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
		<p><i>exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product</i></p> <p>Annex 1 TRIMS Illustrative List</p>		
Section 4: Pengecualian Pembatasan impor				
		<p>Article XX GATT General Exceptions</p> <p><i>Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:</i></p>		
21.	Apakah pembatasan impor tersebut dalam rangka perlindungan moral publik?	<i>(a) necessary to protect public morals;</i>	Uraikan lebih lanjut terkait moral publik	Lanjut ke pertanyaan no. 22
22.	Apakah pembatasan impor tersebut dalam rangka perlindungan manusia,	<i>(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;</i>	Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 23

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	hewan, tumbuhan atau kesehatan?		Uraikan lebih lanjut keterkaitan kebijakan pembatasan impor dengan perlindungan manusia, hewan, tumbuhan atau kesehatan.	
23.	Apakah pembatasan impor ini terkait komoditi emas dan perak?	<i>(c) relating to the importations or exportations of gold or silver;</i>	Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 24
24.	Apakah pembatasan impor dalam rangka penerapan peraturan bea cukai, perlindungan paten, merek dagang dan hak cipta dan pencegahan praktik penipuan?	<i>(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;</i>	Sesuai Uraikan peraturan perundang-undangan yang dirujuk	Lanjut ke pertanyaan no. 25
25.	Apakah pembatasan impor ini terkait dengan produk dari tenaga kerja tahanan?	<i>(e) relating to the products of prison labour;</i>	Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 26
26.	Apakah pembatasan impor ini	<i>(f) imposed for the protection of national</i>	Sesuai	Lanjut ke pertanyaan

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	dalam rangka melindungi harta nasional yang bernilai seni, sejarah atau arkeologi	<i>treasures of artistic, historic or archaeological value;</i>		no. 27
27.	Apakah pembatasan impor ini dalam rangka konservasi sumber daya alam dan merupakan cara yang paling efektif sehubungan dengan pembatasan produksi dan konsumsi dalam negeri?	<i>(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;</i>	<p>Sesuai</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uraikan sumber daya alam yang dimaksud - Uraikan langkah dalam menentukan kelangkaan sumber daya alam yang tidak terbarukan - Uraikan dampak kebijakan tersebut dengan restriksi - Apakah ada upaya pembatasan produksi dan konsumsi dalam negeri atas sumber daya alam tersebut 	Tidak Sesuai

LAMPIRAN 3
 SURAT EDARAN NOMOR 311TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

Toolkit Uji Kesesuaian terkait Bidang Jasa

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
Section 1: Pertanyaan Umum				
1.	Apakah peraturan yang akan dibuat berkaitan dengan penyediaan/perdagangan jasa?	<p style="text-align: center;">Article I GATS Scope and Definition</p> <p>1. <i>This Agreement applies to measures by Members affecting trade in services.</i></p> <p>2. <i>For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>(a) from the territory of one Member into the territory of any other Member;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>(b) in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>(c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member</i></p> <p style="margin-left: 20px;"><i>(d) by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.</i></p> <p>3. <i>For the purposes of this Agreement: (a) "measures by Members" means measures taken by: (i) central, regional or local governments and authorities; and (ii) non-governmental bodies in</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 2	Berhenti

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
		<i>the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities;</i>		
2.	Apakah peraturan ini dibuat untuk mengatur pengadaan jasa untuk program pemerintah yang bersifat non-komersil?	<p>Article XIII GATS – Government Procurement</p> <p>1. <i>Articles II, XVI and XVII shall not apply to laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of services purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the supply of services for commercial sale.</i></p>	Berhenti	Lanjut ke pertanyaan no. 3
3.	<p>Sektor perdagangan jasa apakah yang terkait dengan peraturan yang akan dibuat? (pilih salah satu)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Telekomunikasi 2. Jasa Industri (e.g. jasa konstruksi, <i>software</i>, instalasi) 3. Jasa Transportasi (e.g. transportasi laut, darat, udara) 4. Jasa Pariwisata (e.g. perhotelan, <i>travel agent</i>) 5. Jasa Keuangan (e.g. asuransi, reasuransi, perbankan, <i>credit card</i>, sekuritas, forex) 	<p>Schedule of Commitment GATS (SC/43)</p> <p>Schedule of Specific Commitment Supplement 1 (GATS/SC/43/Suppl.1)</p> <p>Schedule of Specific Commitment Supplement 2 (GATS/SC/43/Suppl.2)</p> <p>Schedule of Specific Commitment Supplement 3 (GATS/SC/43/Suppl.3)</p>	Jika berkaitan dengan salah satu sektor atau sub-sektor lanjut ke pertanyaan no. 4	Jika tidak berkaitan dengan sektor atau sub-sektor disamping, berhenti

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
Section 2: Tujuan Peraturan dan Jenis Jasa yang Akan Diatur				
4.	<p>Apakah jenis penyediaan jasa yang akan diatur dalam kebijakan ini?</p> <p>1. Moda 1: Penyediaan jasa lintas wilayah (e.g. Konsultasi via telepon/online, transportasi antar negara)</p> <p>2. Moda 2: Penyediaan jasa terhadap WNA di Indonesia (e.g. jasa kepada turis/ekspatriat)</p> <p>3. Moda 3: Penyediaan jasa asing melalui kantor cabang/perwakilan (e.g. anak perusahaan asing)</p> <p>4. Moda 4: Penyediaan jasa oleh WNA di Indonesia (e.g. WNA sebagai guru Bahasa asing)</p>	<p>Article I:2 – Mode of Services <i>Article I</i> <i>Scope and Definition</i></p> <p>2. <i>For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:</i></p> <p>(a) <i>from the territory of one Member into the territory of any other Member;</i></p> <p>(b) <i>in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;</i></p> <p>(c) <i>by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;</i></p> <p>(d) <i>by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.</i></p>	Jelaskan pengaturan tersebut lebih lanjut dan lanjut ke pertanyaan no. 6	Berhenti
Section 3: Market Access				
5.	<p>Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan jumlah penyedia jasa yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i>?</p> <p>Keterangan: <i>Economic Needs Test</i> (ENT) dalam bagian ini diartikan sebagai Pengujian terhadap adanya</p>	<p>Article XVI Market Access</p> <p>1. <i>In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Member shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, unless otherwise specified in its Schedule, are defined as: limitations on the</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 13	Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	<p>permintaan atau kebutuhan jasa yang dimintakan ijinnya. Pengujian dapat berupa pemeriksaan jumlah penyedia jasa yang tersedia di pasar dan kebutuhan konsumen.</p> <p>Notes : Lihat SoC Indonesia</p>	<p><i>number of service suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test;</i></p>		
6.	<p>Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan jumlah nilai transaksi jasa atau jumlah aset dalam bentuk kuota atau <i>Economic Needs Test</i> yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i>?</p>	<p>Article XVI – Market Access</p> <p><i>limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 14
7.	<p>Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan jumlah operator jasa atau pembatasan jumlah output jasa dalam bentuk kuota atau dalam bentuk ENT yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i>?</p>	<p>Article XVI – Market Access</p> <p><i>limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test;</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 15
8.	<p>Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan jumlah WNA yang dipekerjakan dalam sektor jasa yang akan diatur, dalam bentuk kuota atau ENT yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i>?</p>	<p>Article XVI – Market Access</p> <p><i>limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 16

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
		<i>specific service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;</i>		
9.	Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan atau persyaratan bentuk badan hukum selain PT dan joint venture dan joint operation yang perlu dibentuk untuk kegiatan penyediaan jasa yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i> ?	<p style="text-align: center;">Article XVI – Market Access</p> <p><i>b) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service; and</i></p> <p style="text-align: center;">Horizontal GATS/SC/43</p> <p><i>Joint venture should meet the following requirements:</i></p> <p><i>i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT),</i></p> <p><i>ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s)</i></p> <p style="text-align: center;">Rujukan Tambahan</p> <p><i>GATS limitation on market access untuk industrial services and financial services</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 17
10.	Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan partisipasi kepemilikan asing dalam bentuk saham atau investasi di bawah	<p style="text-align: center;">Article XVI – Market Access</p> <p><i>c) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 18

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	49% yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i> ?	<p>Horizontal GATS/SC/43</p> <p><i>Joint venture should meet the following requirements:</i></p> <p><i>iii) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT),</i></p> <p><i>iv) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s)</i></p>		
Section 4: Most-Favoured-Nation Treatment				
11.	Apakah terdapat perbedaan pengaturan antara penyedia jasa dari suatu negara dengan negara lainnya terkait persyaratan, kewajiban, atau pelarangan?	<p>Article II</p> <p>Most-Favoured-Nation Treatment</p> <p>2. <i>With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 6	Kemungkinan Tidak Sesuai
12.	Apakah perbedaan pengaturan antara penyedia jasa dari suatu negara dengan negara lainnya termasuk jenis jasa yang disebutkan dalam Jadwal Komitmen Lampiran Pasal II GATS?	<p>1. <i>A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.</i></p>	Sesuai	Kemungkinan Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
13.	Apakah perlakuan tersebut diberikan atas dasar implementasi perjanjian perdagangan internasional?	Mengacu pada masing-masing FTA	Lanjut ke perjanjian perdagangan internasional dimaksud Catatan: Uraikan komitmen terkait perdagangan jasa di FTA	Tidak Sesuai
Section 5: Domestic Regulation				
14.	Apakah dalam penerapan pengaturan disediakan jalur formal untuk penyedia jasa yang terdampak untuk mengajukan keberatan?	<p style="text-align: center;">Article VI (2) Domestic Regulation</p> <p>2. a) <i>Each Member shall maintain or institute as soon as practicable judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures which provide, at the request of an affected service supplier, for the prompt review of, and where justified, appropriate remedies for, administrative decisions affecting trade in services. Where such procedures are not independent of the agency entrusted with the administrative decision concerned, the Member shall ensure that the procedures in fact provide for an objective and impartial review.</i></p>	Sesuai	Kemungkinan Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
15.	Dalam hal diperlukan otorisasi dari otoritas yang berwenang kepada penyedia jasa untuk melakukan bisnisnya, apakah otoritas yang berwenang menetapkan jangka waktu dalam menginformasikan keputusan terkait otorisasi kepada penyedia jasa?	<p style="text-align: center;">Article VI (3) Domestic Regulation</p> <p><i>Where authorization is required for the supply of a service on which a specific commitment has been made, the competent authorities of a Member shall, within a reasonable period of time after the submission of an application considered complete under domestic laws and regulations, inform the applicant of the decision concerning the application. At the request of the applicant, the competent authorities of the Member shall provide, without undue delay, information concerning the status of the application.</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 10	Kemungkinan Tidak Sesuai
Section 6: Market Access				
16.	<p>Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan jumlah penyedia jasa yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i>?</p> <p>Keterangan: <i>Economic Needs Test</i> (ENT) dalam bagian ini diartikan sebagai Pengujian terhadap adanya permintaan atau kebutuhan jasa yang dimintakan ijinnya. Pengujian dapat berupa pemeriksaan jumlah</p>	<p style="text-align: center;">Article XVI Market Access</p> <p>3. <i>In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Member shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, unless otherwise specified in its Schedule, are defined as:</i></p> <p>a) <i>limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test;</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 12	Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	<p>penyedia jasa yang tersedia di pasar dan kebutuhan konsumen.</p> <p>Notes: Lihat SoC Indonesia</p>			
17.	<p>Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan jumlah nilai transaksi jasa atau jumlah aset dalam bentuk kuota atau <i>Economic Needs Test</i> yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i>?</p>	<p>Article XVI – Market Access</p> <p>d) <i>limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;</i></p>	Tidak Sesuai	lanjut ke pertanyaan no. 14
18.	<p>Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan jumlah operator jasa atau pembatasan jumlah output jasa dalam bentuk kuota atau dalam bentuk ENT yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i>?</p>	<p>Article XVI – Market Access</p> <p>e) <i>limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test;</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 15
19.	<p>Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan jumlah WNA yang dipekerjakan dalam sektor jasa yang akan diatur, dalam bentuk kuota atau ENT yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i>?</p>	<p>Article XVI – Market Access</p> <p>f) <i>limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 16

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
20.	Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan atau persyaratan bentuk badan hukum selain PT dan joint venture dan joint operation yang perlu dibentuk untuk kegiatan penyediaan jasa yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i> ?	<p align="center">Article XVI – Market Access</p> <p><i>g) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service; and</i></p> <p align="center">Horizontal GATS/SC/43</p> <p><i>Joint venture should meet the following requirements:</i></p> <p><i>i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT),</i></p> <p><i>ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s)</i></p> <p align="center">Rujukan Tambahan</p> <p><i>GATS limitation on market access untuk industrial services and financial services</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 17
21.	Apakah dalam peraturan yang akan dibuat terdapat pengaturan pembatasan partisipasi kepemilikan asing dalam bentuk saham atau investasi di bawah 49% yang tidak dikomitmenkan dalam <i>Schedule</i> ?	<p align="center">Article XVI – Market Access</p> <p><i>limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment</i></p>	Tidak Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 18

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
		<p align="center">Horizontal GATS/SC/43</p> <p><i>Joint venture should meet the following requirements:</i></p> <p><i>i) should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT),</i></p> <p><i>ii) not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), may be owned by foreign partner(s)</i></p>		
Section 7: Perlakuan antara Penyedia Jasa Asing dengan Penyedia Jasa Domestik				
22.	Apakah dalam peraturan yang akan dibuat, ditetapkan perbedaan perlakuan (persyaratan, kewajiban, atau pelarangan) penyediaan jasa asing dengan penyediaan jasa domestik?	<p align="center">Article XVII</p> <p align="center">National Treatment</p> <p><i>1. In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers.¹⁰</i></p> <p><i>2. A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers of any other Member, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.</i></p>	Tidak Sesuai	Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
		3. <i>Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Member compared to like services or service suppliers of any other Member.</i>		
Section 8: Exceptions				
23.	Apakah peraturan yang akan dibuat bertujuan untuk: a. Perlindungan moral publik dan ketertiban umum b. Perlindungan kesehatan hewan, manusia atau tumbuhan c. Pemenuhan kewajiban hukum dalam hal pencegahan praktik penipuan dan kecurangan. d. Pemenuhan kewajiban hukum dalam hal perlindungan data pribadi terkait pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan catatan dan akun individu e. Keselamatan f. Untuk memastikan pengenaan dan pengumpulan pajak secara langsung terhadap jasa atau	Article XIV General Exceptions <i>Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Member of measures:</i> a) <i>necessary to protect public morals or to maintain public order;</i> b) <i>necessary to protect human, animal or plant life or health;</i> c) <i>necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:</i>	Jika terkait dengan tujuan disamping, lanjut dan akan dijadikan catatan	Lanjut ke pertanyaan no. 11

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	<p>penyedia jasa secara wajar dan efektif.</p> <p>g. Menghindari pengenaan pajak berganda</p>	<p><i>i. the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on services contracts;</i></p> <p><i>ii. the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;</i></p> <p><i>iii. safety;</i></p> <p><i>d) inconsistent with Article XVII, provided that the difference in treatment is aimed at ensuring the equitable or effective⁶ imposition or collection of direct taxes in respect of services or service suppliers of other Members;</i></p> <p><i>e) inconsistent with Article II, provided that the difference in treatment is the result of an agreement on the avoidance of double taxation or provisions on the avoidance of double taxation in any other international agreement or arrangement by which the Member is bound.</i></p> <p style="text-align: center;">Article XIV bis Security Exceptions</p> <p><i>1. Nothing in this Agreement shall be construed:</i></p> <p><i>(a) to require any Member to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or</i></p>		

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
		<p><i>(b) to prevent any Member from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests: (i) relating to the supply of services as carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment; (ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are derived; (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or</i></p> <p><i>(c) to prevent any Member from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.</i></p> <p><i>2. The Council for Trade in Services shall be informed to the fullest extent possible of measures taken under paragraphs 1(b) and (c) and of their termination.</i></p>		

LAMPIRAN 4
SURAT EDARAN NOMOR 311 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

Toolkit Uji Kesesuaian terkait Perizinan Impor

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Ya	Tidak
1.	Apakah kebijakan yang akan diambil berupa pengaturan administrasi terkait persyaratan untuk mendapatkan izin impor barang?	<p>Article I ILA General Provisions <i>For the purpose of this Agreement, import licensing is defined as administrative procedures used for the operation of import licensing regimes requiring the submission of an application or other documentation (other than that required for customs purposes) to the relevant administrative body as a prior condition for importation into the customs territory of the importing Member.</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 2	Lanjut ke <i>toolkit</i> uji kesesuaian lainnya
Section 1: Automatic Import Licensing				
		<p>Article 2 Automatic Import Licensing <i>Automatic Import Licensing is defined as import licensing where approval of the application is granted in all cases, and which is in accordance with the requirements of paragraph 2(a).</i></p>		

2.	Apakah importir akan langsung mendapatkan persetujuan impor, jika importir tersebut telah memenuhi persyaratan dalam kebijakan tersebut?	<p>2. <i>The following provisions, in addition to those in paragraphs 1 through 11 of Article 1 and paragraph 1 of this Article, shall apply to automatic import licensing procedures:</i></p> <p>(a) <i>automatic licensing procedures shall not be administered in such a manner as to have restricting effects on imports subject to automatic licensing. Automatic licensing procedures shall be deemed to have trade-restricting effects unless, inter alia:</i></p> <p>(i) <i>any person, firm or institution which fulfils the legal requirements of the importing Member for engaging in import operations involving products subject to automatic licensing is equally eligible to apply for and to obtain import licences;</i></p> <p>(ii) <i>applications for licences may be submitted on any working day prior to the customs clearance of the goods;</i> (iii) <i>applications for licences when submitted in appropriate and complete form are approved immediately on receipt, to the extent administratively feasible, but within a maximum of 10 working days;</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no.3	Lanjut ke pertanyaan no. 5
3.	Apakah setiap pelaku usaha dapat menyampaikan permohonan untuk	<i>Article 2 Para 2 a (i) Automatic import licensing & Article 3 Non Automatic Import Licensing</i>	Sesuai	Jelaskan apa dasar pembedanya

	mendapatkan izin impor?			
4.	Apakah perizinan impor tersebut diterbitkan dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan lengkap dan benar secara administratif?	<p style="text-align: center;">Article 2 Automatic Import Licensing</p> <p><i>(iii) applications for licences when submitted in appropriate and complete form are approved immediately on receipt, to the extent administratively feasible, but within a maximum of 10 working days;</i></p>	Sesuai	Kemungkinan tidak sesuai
Section 2: Non-Automatic Import Licensing				
5.	Apakah kebijakan ini memiliki dampak pembatasan atau distorsi terhadap pasar?	<p style="text-align: center;">Article 3.2 ILA</p> <p><i>Non-automatic licensing shall not have trade-restrictive or -distortive effects on imports additional to those caused by the imposition of the restriction. Non-automatic licensing procedures shall correspond in scope and duration to the measure they are used to implement, and shall be no more administratively burdensome than absolutely necessary to administer the measure.</i></p>	Tidak sesuai	Lanjut ke pertanyaan no.6
6.	Apakah kebijakan tersebut mempunyai ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaan?		Lanjut ke pertanyaan no.7	Tidak Sesuai
			Catatan: Uraikan prosedur administrative perizinan	
7.	Dalam hal persyaratan perizinan impor ditujukan selain untuk implementasi pembatasan kuota, apakah terdapat informasi terkait dasar pemberian persetujuan impor?	<p style="text-align: center;">Article 3.3 ILA</p> <p><i>In the case of licensing requirements for purposes other than the implementation of quantitative restrictions, Members shall publish sufficient information for other Members and traders to know the basis for granting and/or allocating licences.</i></p>	Sesuai	Tidak Sesuai
			Catatan: - Uraikan dasar persetujuan impor - Bagaimana	

			pemberian informasi terkait kebijakan ini (website/notifikasi WTO)	
8.	Apakah dalam kebijakan ini memuat informasi perihal tata cara pemberian dan/atau pengalokasian kuota termasuk besaran nilai atau jumlah kuota, tanggal dibuka dan ditutupnya pemberlakuan kuota?	<p style="text-align: center;">Article 3.5(b) ILA Non-Automatic Import Licensing</p> <p><i>(b) Members administering quotas by means of licensing shall publish the overall amount of quotas to be applied by quantity and/or value, the opening and closing dates of quotas, and any change thereof, within the time periods specified in paragraph 4 of Article 1 and in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them;</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 9	Kemungkinan tidak sesuai
9.	Dalam prosedur penerbitan perizinan impor berkaitan dengan alokasi kuota, apabila permohonan impor ditolak, apakah terdapat mekanisme bagi pemohon untuk dapat meminta penjelasan terkait alasan penolakan kepada otoritas?	<p style="text-align: center;">Article 3.5 ILA Non-Automatic Import Licensing</p> <p><i>(e) any person, firm or institution which fulfils the legal and administrative requirements of the importing Member shall be equally eligible to apply and to be considered for a licence. If the licence application is not approved, the applicant shall, on request be given the reason therefor and shall have a right of appeal or</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 10	Kemungkinan tidak sesuai

10.	Apakah ada mekanisme yang memperbolehkan pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap penolakan permohonan impor tersebut?	<i>review in accordance with the domestic legislation or procedures of the importing Member;</i>	Sesuai	Tidak Sesuai
Section 3 : Notification				
11.	Apakah kebijakan ini terdapat rencana untuk melakukan notifikasi setelah 60 hari setelah kebijakan berlaku?	<p style="text-align: center;">Article 5 ILA Notifications</p> <p><i>1. Members which institute licensing procedures or changes in these procedures shall notify the Committee of such within 60 days of publication.</i></p> <p><i>2. Notifications of the institution of import licensing procedures shall include the following information:</i></p> <p><i>(a) list of products subject to licensing procedures;</i></p> <p><i>(b) contact point for information on eligibility;</i></p> <p><i>(c) administrative body(ies) for submission of applications;</i></p> <p><i>(d) date and name of publication where licensing procedures are published;</i></p> <p><i>(e) indication of whether the licensing procedure is automatic or non-automatic according to definitions contained in Articles 2 and 3;</i></p> <p><i>(f) in the case of automatic import licensing procedures, their administrative purpose;</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 12	Kemungkinan tidak sesuai

		<p><i>(g) in the case of non-automatic import licensing procedures, indication of the measure being implemented through the licensing procedure; and</i></p> <p><i>(h) expected duration of the licensing procedure if this can be estimated with some probability, and if not, reason why this information cannot be provided.</i></p> <p><i>3. Notifications of changes in import licensing procedures shall indicate the elements mentioned above, if changes in such occur.</i></p> <p><i>4. Members shall notify the Committee of the publication(s) in which the information required in paragraph 4 of Article 1 will be published.</i></p> <p><i>5. Any interested Member which considers that another Member has not notified the institution of a licensing procedure or changes therein in accordance with the provisions of paragraphs 1 through 3 may bring the matter to the attention of such other Member. If notification is not made promptly thereafter, such Member may itself notify the licensing procedure or changes therein, including all relevant and available information.</i></p>		
--	--	---	--	--

LAMPIRAN 5
 SURAT EDARAN NOMOR 311 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

Toolkit Uji Kesesuaian terkait Hambatan Teknis Perdagangan

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
1.	Apakah kebijakan ini mengatur ketentuan teknis suatu produk?	Article 1 TBT Agreement Annex 1 Terms and Their Definitions for The Purpose of This Agreement	Lanjut ke pertanyaan no. 2	Lanjut ke <i>toolkit</i> uji kesesuaian lainnya
2.	Apakah kebijakan tersebut berlaku untuk semua negara dan produk dalam negeri?	Article 2.1 TBT Agreement <i>Members shall ensure that in respect of technical regulations, products imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country.</i>	Sesuai	Tidak Sesuai
3.	Apakah tujuan dari pemberlakuan kebijakan ini: a. Keamanan nasional b. Pencegahan praktik penipuan dalam perdagangan c. Melindungi kehidupan atau	Article 2.2 TBT Agreement <i>...Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment.</i>	Jika terisi salah satu <i>bullet</i> , lanjut ke pertanyaan no. 4	Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
	kesehatan manusia, hewan, tumbuhan d. Perlindungan kelestarian lingkungan			
4	Apakah kebijakan ini sudah berdasarkan <i>scientific and technical information</i> ?	Article 2.2 TBT Agreement <i>...In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.</i>	Sesuai	Tidak Sesuai
5	Apakah kebijakan ini mengatur tentang <i>technical regulation</i> ?	Annex 1.1 TBT Agreement <i>Technical regulation: Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.</i>	Lanjut ke pertanyaan no. 6	Berhenti
6	Apakah kebijakan yang akan diambil pemenuhannya bersifat wajib?		Lanjut ke pertanyaan no. 7	Berhenti
7	Apakah kebijakan ini menggunakan standar internasional sebagai rujukan?	Article 2.4 TBT Agreement <i>Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them...</i>	Sesuai	Uraikan lebih lanjut

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
8	Apakah pemberlakuan kebijakan yang tidak berdasarkan standar internasional dikarenakan tidak adanya standar internasional atau standar internasional yang ada tidak dapat memenuhi tujuan dari kebijakan?	<p>Article 2.4 TBT Agreement <i>..... except when such international standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.</i></p>	Jelaskan lebih lanjut kebijakan tersebut.	
9	Apakah kebijakan <i>technical regulation</i> yang tidak berdasarkan standar internasional akan dipublikasikan dan dinotifikasikan ke secretariat WTO?	<p>Article 2.9 TBT Agreement <i>Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standards, and if the technical regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:</i></p> <p>Article 2.9.1 TBT Agreement <i>publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they propose to introduce a particular technical regulation;</i></p> <p>Article 2.9.2 TBT Agreement <i>notify other Members through the Secretariat</i></p>	Sesuai	Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
		<i>of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;</i>		

LAMPIRAN 6

SURAT EDARAN NOMOR 311 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

Toolkit Uji Kesesuaian terkait Ketentuan Asal Barang

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
Section 1: Cakupan Rules of Origin (ROO)				
1.	Apakah kebijakan dimaksud terkait ketentuan asal barang berlaku secara unilateral?	<p style="text-align: center;">Article 1 Rules of Origin</p> <p><i>1. For the purposes of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.</i></p>	Jika iya maka merupakan peraturan yang mengatur SKA non-preferensi. Maka lanjut ke pertanyaan no. 3	Lanjut ke pertanyaan no. 2
2.	Apakah kebijakan dimaksud dibuat berdasarkan mandat perjanjian perdagangan internasional?		Merupakan peraturan yang mengatur SKA preferensi. Maka lanjut ke pertanyaan no. 12	Lanjut ke <i>toolkit</i> uji kesesuaian yang lain
Section 2 : ROO Non Preferensi				
3.	Apakah kebijakan dimaksud dapat digunakan untuk kebijakan pengamanan perdagangan seperti fasilitasi penerapan anti-dumping,	<i>2. Rules of origin referred to in paragraph 1 shall include all rules of origin used in <u>non-preferential commercial</u> policy instruments, such as in the application of: most-favoured-nation treatment under Articles I, II, III, XI</i>	Lanjut ke pertanyaan no. 7	Lanjut ke pertanyaan no. 4

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	<i>countervailing duties dan safeguard measures?</i>	<i>and XIII of GATT 1994; anti-dumping and countervailing duties under Article VI of GATT 1994; safeguard measures under Article XIX of GATT 1994; origin marking requirements under Article IX of GATT 1994; and any discriminatory quantitative restrictions or tariff quotas. They shall also include rules of origin used for government procurement and trade statistics.¹</i>		
4.	Apakah kebijakan dimaksud dapat digunakan untuk fasilitasi pengaturan pembatasan kuota?		Lanjut ke pertanyaan no. 7	Lanjut ke pertanyaan no. 5
5.	Apakah kebijakan dimaksud dapat digunakan untuk pengadaan barang pemerintah?		Lanjut ke pertanyaan no. 7	Lanjut ke pertanyaan no. 6
6.	Apakah kebijakan dimaksud dapat digunakan untuk data statistik perdagangan?		Lanjut ke pertanyaan no. 7	Lanjut ke <i>toolkit</i> uji kesesuaian yang lain
7.	Apakah kebijakan tersebut berlaku sama untuk semua negara?	<p>Article 3: Disciplines after the Transition Period</p> <p>.....Members shall ensure, upon the implementation of the results of the harmonization work programme, that:</p> <p>(a) they apply rules of origin equally for all purposes as set out in Article 1;</p>	Sesuai	Kemungkinan tidak sesuai
8.	Apakah pada kebijakan tersebut terdapat perbedaan	(c) <i>the rules of origin that they apply to imports and exports are not more stringent than the</i>	Sesuai	Kemungkinan tidak sesuai

¹ it is understood that this provision is without prejudice to those determinations made for purposes of defining "domestic industry" or "like products of domestic industry" or similar terms wherever they apply.

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
	ketentuan dalam hal penentuan barang dari dalam negeri dan barang dari luar negeri?	<i>rules of origin they apply to determine whether or not a good is domestic and shall not discriminate between other Members, irrespective of the affiliation of the manufacturers of the good concerned;</i>		
9.	Apakah kebijakan tersebut akan dipublikasikan?	<i>(e) their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application relating to rules of origin are published as if they were subject to, and in accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994;</i>	Sesuai	Kemungkinan tidak sesuai
10.	Apakah kebijakan tersebut berlaku surut?	<i>(g) when introducing changes to their rules of origin or new rules of origin, they shall not apply such changes retroactively as defined in, and without prejudice to, their laws or regulations;</i>	Tidak sesuai	Sesuai
Section 3 : Notification				
11.	Apakah kebijakan dimaksud akan dinotifikasikan ke sekretariat WTO dalam jangka waktu 90 hari?	<p>Article 5 Information and Procedures for Modification and Introduction of New Rules of Origin</p> <p>1. <i>Each Member shall provide to the Secretariat, within 90 days after the date of entry into force....</i></p>	Sesuai	Tidak sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
Section 4 : ROO Preferensi				
12.	Apakah kebijakan dimaksud mencakup pemberian preferensi melebihi komitmen pada <i>Article I.1</i> GATT 1994?	<p>ANNEX II : COMMON DECLARATION WITH REGARD TO PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN AROO</p> <p>2. <i>For the purposes of this Common Declaration, preferential rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine whether goods qualify for preferential treatment under contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.</i></p>	Sesuai	Bukan Preferensial ROO
13.	Apakah kebijakan dimaksud menetapkan klasifikasi tarif secara spesifik termasuk <i>subheading</i> atau <i>heading</i> dari nomenklatur tarif untuk mendapatkan keterangan asal barang?	<p>3. <i>The Members agree to ensure that:</i></p> <p>(a) <i>when they issue administrative determinations of general application, the requirements to be fulfilled are clearly defined. In particular:</i></p> <p>(i) <i>in cases where the criterion of change of tariff classification is applied, such a preferential rule of origin, and any exceptions to the rule, must clearly specify the subheadings or headings within the tariff</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 14	Tidak sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
		<i>nomenclature that are addressed by the rule;</i>		
14.	Apakah kebijakan dimaksud menetapkan kewajiban terkait metode penghitungan presentase <i>ad valorem</i> dalam penentuan asal barang?	<i>(ii) in cases where the ad valorem percentage criterion is applied, the method for calculating this percentage shall also be indicated in the preferential rules of origin;</i>	Lanjut ke pertanyaan no 15	Tidak sesuai
15.	Apakah kebijakan dimaksud menetapkan kewajiban untuk mendesripsikan proses pembuatan/manufaktur suatu produk dalam menentukan asal barang?	<i>(iii) in cases where the criterion of manufacturing or processing operation is prescribed, the operation that confers preferential origin shall be precisely specified;</i>	Sesuai	Tidak sesuai
16.	Apakah kebijakan dimaksud sudah dipublikasikan dan dapat diakses secara umum?	<i>(c) their laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application relating to preferential rules of origin are published as if they were subject to, and in accordance with, the provisions of paragraph 1 of Article X of GATT 1994;</i>	Sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 17
17.	Apakah kebijakan dimaksud dapat berlaku surut?	<i>(e) when introducing changes to their preferential rules of origin or new preferential rules of origin, they shall not apply such changes retroactively as defined in, and without prejudice to, their laws or regulations;</i>	Tidak sesuai	Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			Iya	Tidak
18.	Apakah kebijakan dimaksud akan dinotifikasikan ke sekretariat WTO?	4. <i>Members agree to provide to the Secretariat promptly their preferential rules of origin....</i>	Sesuai	Tidak sesuai

Notes:

1. Bagaimana Pemri menjamin penerbitan dan penerimaan SKA non-preferensi dari negara lain yang digunakan untuk fasilitasi pengamanan perdagangan? Terlepas isu *issuing vs receiving authority*.
2. Rovodag dan tim uji kesesuaian harus mengecek dan menjabarkan apakah peraturan tersebut *consistent, uniform, impartial and reasonable manner*
3. Pertanyaan No. 5
Saat ini belum ada Permendag yang mengatur atau memastikan penggunaan SKA Non-Preferensi untuk pengadaan barang pemerintah
4. Pertanyaan No. 6
Saat ini belum ada Permendag yang mengatur atau memastikan penggunaan SKA Non-Preferensi untuk data statistik perdagangan.
Notes : Apabila tidak semua elemen paragraf dua dilakukan oleh Pemri, dapat dicarikan pembobotan masing-masing elemen.

LAMPIRAN 7
SURAT EDARAN NOMOR 311 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

Toolkit Uji Kesesuaian Terkait Fasilitas Perdagangan

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
Section 1 : Publikasi				
1.	Apakah informasi kebijakan/ peraturan dipublikasikan dengan tidak diskriminatif dan mudah diakses oleh <i>stakeholders</i> terkait?	<p>Article 1: Publication And Availability of Information</p> <p>1.1 <i>Each Member shall promptly publish the following information in a non-discriminatory and easily accessible manner in order to enable governments, traders, and other interested parties to become acquainted with them:</i></p>	Sesuai	Tidak sesuai
2.	Apakah publikasi informasi kebijakan/peraturan yang tidak diskriminatif dan mudah diakses dimaksud memuat hal-hal, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur impor, ekspor dan transit (termasuk Pelabuhan, bandara dan titik masuk lainnya), serta formulir dan dokumen yang diperlukan; b. Bea masuk dan pajak apapun yang dikenakan atau terkait dengan kegiatan impor atau ekspor; c. Biaya dan tarif yang dikenakan oleh atau untuk Lembaga pemerintah terkait dengan kegiatan impor, ekspor atau 	<ul style="list-style-type: none"> a. <u>procedures for importation, exportation, and transit (including port, airport, and other entry-point procedures), and required forms and documents;</u> b. <u>applied rates of duties and taxes of any kind imposed on or in connection with importation or exportation;</u> c. <u>fees and charges imposed by or for governmental agencies on or in connection with importation, exportation or transit;</u> d. <u>rules for the classification or valuation of products for customs purposes;</u> 	Sesuai	Mohon uraikan lebih lanjut apakah sudah memuat semua poin (a) s/d (j) atau sebagian.

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
	<p>transit;</p> <p>d. Aturan terkait klasifikasi atau penilaian produk untuk keperluan kepabeanan;</p> <p>e. Undang-undang, peraturan, dan ketentuan administratif yang bersifat umum terkait dengan ketentuan asal barang;</p> <p>f. Pembatasan atau larangan impor, ekspor atau transit;</p> <p>g. Ketentuan penalti terkait pelanggaran formalitas impor, ekspor atau transit;</p> <p>h. Prosedur banding atau peninjauan kembali;</p> <p>i. Persetujuan atau bagiannya dengan negara-negara terkait kegiatan impor, ekspor atau transit; dan</p> <p>j. Prosedur terkait dengan administrasi tariff quotas.</p>	<p>e. <u>laws, regulations, and administrative rulings of general application relating to rules of origin;</u></p> <p>f. <u>import, export or transit restrictions or prohibitions;</u></p> <p>g. <u>penalty provisions for breaches of import, export, or transit formalities;</u></p> <p>h. <u>procedures for appeal or review;</u></p> <p>i. <u>agreements or parts thereof with any country or countries relating to importation, exportation, or transit; and</u></p> <p>j. <u>procedures relating to the administration of tariff quotas.</u></p> <p>1.2 <i>Nothing in these provisions shall be construed as requiring the publication or provision of information other than in the language of the Member except as stated in paragraph 2.2.</i></p>		
3.	Apakah informasi kebijakan/ peraturan terkait prosedur dan persyaratan ekspor, impor, dan transit sudah tersedia dan diperbaharui melalui internet?	<p>Article 2: Opportunity To Comment, Information Before Entry Into Force, And Consultations</p> <p>2.1. <u>Each Member shall make available, and update to the extent possible and as appropriate, the following through the internet:...</u></p>	Sesuai	Tidak sesuai

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
4.	Apakah informasi tersebut sudah memuat, seperti: a. Keterangan terkait prosedur kegiatan impor, ekspor, dan transit, termasuk prosedur banding, atau tinjauan kembali, yang memberikan informasi kepada pemerintah, pedagang, dan pihak lain yang berkepentingan mengenai langkah-langkah yang diperlukan terkait kegiatan impor, ekspor, dan transit; b. Formulir dan dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan impor, ekspor atau transit melalui wilayah Anggota tersebut.	2.1. <i>Each Member shall make available, and update to the extent possible and as appropriate, the following through the internet:</i> a. <i>description of its procedures for importation, exportation, and transit, including procedures for appeal or review, that informs governments, traders, and other interested parties of the practical steps needed for importation, exportation, and transit;</i> b. <i>the forms and documents required for importation into, exportation from, or transit through the territory of that Member;</i> c. <i>contact information on its enquiry point(s).</i>	Sesuai	Tidak sesuai
5.	Jika sudah tersedia, apakah informasi tersebut sudah dialih bahasa ke dalam Bahasa Inggris?	2.2 <i>Whenever practicable, the description referred to in subparagraph 2.1(a) shall also be made available in one of the official languages of the WTO.</i>	Sesuai	Tidak sesuai
6.	Apakah peraturan perdagangan lainnya (termasuk Undang-Undang), yang relevan/terkait dengan poin 1 juga tersedia melalui internet?	2.3. <i>Members are encouraged to make available further trade-related information through the internet, including relevant trade-related legislation and other items referred to in paragraph 1.1.</i>	Sesuai	Tidak sesuai

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
Section 2 : Advance Rulings				
7.	Apakah kebijakan ini terkait dengan <i>advance rulings</i> ? Apakah kebijakan ini mencakup: a. Klasifikasi tariff barang b. Asal barang c. Metode, kriteria dan implementasi dalam menentukan nilai pabean. d. Penerapan persyaratan terkait pembebasan bea masuk. e. Penerapan persyaratan kuota/tariff quota f. Hal lainnya terkait <i>advance rulings</i>	Article 3: Advance Rulings (Kategori B) 3.1 <i>Each Member shall issue an advance ruling in a reasonable, time-bound manner to the applicant that has submitted a written request containing all necessary information. If a Member declines to issue an advance ruling, it shall promptly notify the applicant in writing, setting out the relevant facts and the basis for its decision.</i>	Sesuai	Tidak sesuai
8.	Apakah kebijakan tersebut berisi informasi terkait informasi persyaratan, jangka waktu penerbitan dan pengesahan <i>advance ruling</i> ?	3.2 (a) <i>a Member may decline to issue an advance ruling to the applicant where the question raised in the application:</i> (b) <i>is already pending in the applicant's case before any governmental agency, appellate tribunal, or court;</i> (c) <i>has already been decided by any appellate tribunal or court.</i>	Sesuai	Tidak sesuai
9.	Apakah sudah ada pengaturan terkait bagaimana mengeluarkan <i>advance ruling</i> ?	3.3 <i>The advance ruling shall be valid for a reasonable period of time after its issuance unless the law, facts, or circumstances supporting that ruling have changed.</i>	Sesuai	Tidak sesuai

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
10.	Apakah terdapat pengaturan terkait pemberitahuan tertulis kepada pemohon apabila <i>advance ruling</i> dicabut, diubah, maupun dibatalkan?	3.4 <i>Where the <u>Member revokes, modifies, or invalidates the advance ruling, it shall provide written notice to the applicant setting out the relevant facts and the basis for its decision. Where a Member revokes, modifies, or invalidates advance rulings with retroactive effect, it may only do so where the ruling was based on incomplete, incorrect, false, or misleading information.</u></i>	Sesuai	Tidak sesuai
11.	Apakah pertimbangan (dicabut, diubah atau dibatalkan) dimaksud diatur dengan ketentuan apabila informasi <i>advance ruling</i> yang diberikan tidak lengkap dan tidak benar?		Sesuai	Tidak sesuai
12.	Apakah informasi terkait <i>advance ruling</i> tersedia bagi publik dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk perlindungan informasi rahasia komersial?		Sesuai	Tidak sesuai
Section 3 : Non-dikriminasi				
1. Notifications for enhanced controls or inspections (Kategori B)				
13.	Apakah sudah diatur sistem yang menjaga dan mengoptimalkan konsistensi pelaksanaan notifikasi dalam rangka pengawasan atau pemeriksaan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan notifikasi atau panduan berdasarkan risiko; b. Konsistensi Tindakan peningkatan kontrol di titik masuk; c. Pemberhentian peningkatan 	<p>Article 5: Other Measures To Enhance Impartiality, Non-Discrimination And Transparency</p> <p>5.1 <i>Where a Member <u>adopts or maintains a system of issuing notifications or guidance to its concerned authorities for enhancing the level of controls or inspections at the border in respect of foods, beverages, or feedstuffs covered under the notification or guidance for protecting human, animal, or plant life or health within its territory, the</u></i></p>	Sesuai	Tidak sesuai Mohon uraikan lebih lanjut.

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
	<p>kontrol atau inspeksi Ketika keadaan yang menyebabkan tidak ada;</p> <p>d. Tidak diskriminatif dan mudah diakses atau diinformasikan kepada negara pengekspor atau importir.</p>	<p><i>following disciplines shall apply to the manner of their issuance, termination, or suspension:</i></p> <p>a. <i>the Member may, as appropriate, issue the notification or guidance based on risk;</i></p> <p>b. <i>the Member may issue the notification or guidance so that it applies uniformly only to those points of entry where the sanitary and phytosanitary conditions on which the notification or guidance are based apply;</i></p> <p>c. <i>the Member shall promptly terminate or suspend the notification or guidance when circumstances giving rise to it no longer exist, or if changed circumstances can be addressed in a less trade-restrictive manner; an</i></p> <p>d. <i>when the Member decides to terminate or suspend the notification or guidance, it shall, as appropriate, promptly publish the announcement of its termination or suspension in a non-discriminatory and easily accessible manner, or inform the exporting Member or the importer.</i></p>		

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
2. Detention (Kategori A)				
14.	Apakah sudah ada ketentuan terkait penahanan barang-barang impor?	5.2 <i>A Member shall promptly inform the carrier or importer in case of detention of goods declared for importation, for inspection by customs or any other competent authority.</i>	Sesuai	Tidak sesuai. Mohon uraikan lebih lanjut.
15.	Apakah jika terjadi penahanan barang-barang impor yang diperiksa diinformasikan kepada pengangkut, importir atau agennya?		Sesuai	Tidak sesuai
3. Test Procedures (Kategori A)				
16.	Apakah sudah ada ketentuan terkait dengan kesempatan pengujian kedua apabila hasil pengujian pertama atas barang impor terdapat temuan yang merugikan?	5.3.1. <i>A Member <u>may, upon request, grant an opportunity for a second test in case the first test result of a sample taken upon arrival of goods declared for importation shows an adverse finding.</u></i>	Sesuai	Mohon uraikan lebih lanjut.
17.	Apakah ketentuan tersebut dipublikasikan dengan akses yang mudah dan tidak diskriminasi?	5.3.2. <i>A Member shall either publish, in a non-discriminatory and easily accessible manner, the name and address of any laboratory where the test can be carried out or provide this information to the importer when it is granted the opportunity provided under paragraph 3.1.</i>	Sesuai	Tidak sesuai Mohon uraikan lebih lanjut.
18.	Apakah hasil dari pengujian kedua dijadikan pertimbangan untuk kepentingan <i>release and clearance of goods</i> ?	5.3.3. <i>A Member shall consider the result of the second test, if any, conducted under paragraph 3.1, for the release and clearance of goods and, if appropriate, may accept the results of such test.</i>	Sesuai	Tidak sesuai

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
Section 4 : Fees and Charges				
19.	Apakah informasi tentang biaya dan pungutan untuk ekspor dan impor sudah dipublikasikan dengan cara non-diskriminatif dan mudah diakses?	<p>Article 6: Disciplines On Fees And Charges Imposed On Or In Connection With Importation And Exportation</p> <p>6.1.1 <i>The provisions of paragraph 1 shall apply to all fees and charges other than import and export duties and other than taxes within the purview of Article III of GATT 1994 imposed by Members on or in connection with the importation or exportation of goods.</i></p>	Sesuai	Tidak sesuai
20.	Apakah informasi yang dipublikasikan sudah mencakup biaya dan pungutan yang akan dikenakan, alasan biaya dan pungutan tersebut, otoritas yang bertanggung jawab dan kapan dan bagaimana pembayaran yang harus dilakukan?	6.1.2 <i>Information on fees and charges shall be published in accordance with Article 1. This information shall include the fees and charges that will be applied, the reason for such fees and charges, the responsible authority and when and how payment is to be made.</i>	Sesuai	Tidak sesuai
21.	Dalam hal terdapat perubahan biaya dan pungutan, apakah diatur jangka waktu yang memadai sebelum perubahan tersebut berlaku?	6.1.3 <i>An adequate time period shall be accorded between the publication of new or amended fees and charges and their entry into force, except in urgent circumstances. Such fees and charges shall not be applied until information on them has been published.</i>	Sesuai	Tidak sesuai
22.	Apakah pengenaan biaya dan pungutan dimaksud di-review secara berkala?	6.1.4 <i>Each Member shall periodically review its fees and charges with a view to reducing their number and diversity, where practicable.</i>	Sesuai	Tidak sesuai

No.	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
Section 5 : Aturan Barang Lainnya				
1. Rejected Goods				
23.	Apakah sudah diatur ketentuan dalam hal apabila barang yang diajukan untuk impor ditolak oleh pejabat yang berwenang karena tidak memenuhi peraturan sanitasi atau fitosanitasi atau peraturan teknis dapat dilakukan <i>re-consign</i> atau <i>return</i> barang?	<p>Article 10 : Formalities Connected With Importation, Exportation And Transit</p> <p>10.8.1 <u>Where goods presented for import are rejected by the competent authority of a Member on account of their failure to meet prescribed sanitary or phytosanitary regulations or technical regulations, the Member shall, subject to and consistent with its laws and regulations, allow the importer to re-consign or to return the rejected goods to the exporter or another person designated by the exporter.</u></p>	Sesuai	Tidak sesuai Mohon uraikan lebih lanjut.
2. Temporary Admissions of Goods and Inward and Outward Processing				
24.	Apakah sudah diatur ketentuan perizinan untuk barang-barang yang dibawa ke dalam wilayah pabean, dibebaskan dengan syarat seluruhnya atau sebagian dari pembayaran bea masuk dan pajak jika dibawa ke dalam wilayah pabeannya untuk tujuan tertentu? (dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, dan tidak mengalami perubahan apa pun kecuali penyusutan)?	<p>10.9.1 <u>Where goods presented for import are rejected by the competent authority of a Member on account of their failure to meet prescribed sanitary or phytosanitary regulations or technical regulations, the Member shall, subject to and consistent with its laws and regulations, allow the importer to re-consign or to return the rejected goods to the exporter or another person designated by the exporter.</u></p>	Sesuai	Tidak sesuai Mohon uraikan lebih lanjut

LAMPIRAN 8
SURAT EDARAN NOMOR 311 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI KESESUAIAN

Toolkit Uji Kesesuaian terhadap Kebijakan Investasi terkait Perdagangan

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
1.	Apakah kebijakan yang akan diambil mengatur perdagangan barang yang dikaitkan dengan dengan kegiatan investasi?	<p>Article 1 TRIMs Agreement Coverage</p> <p><i>This Agreement applies to investment measures related to trade in goods only (referred to in this Agreement as "TRIMs")</i></p>	Lanjut ke pertanyaan no. 2	Lanjut ke <i>toolkit</i> uji kesesuaian lainnya
2.	Apakah kebijakan yang diambil mengatur terkait pembelian atau penggunaan produk dalam negeri, yang ditentukan: a. Jenisnya b. jumlah dan/atau nilainya; dan/atau c. proporsi jumlah dan/atau nilainya dengan produk lokal	<p>Annex Illustrative List 1 (a)</p> <p><i>TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 include those which are mandatory or enforceable under domestic law or under administrative rulings, or compliance with which is necessary to obtain an advantage, and which require:</i></p> <p><i>(a) the purchase or use by an enterprise of products of domestic origin or from any domestic source, whether specified in terms of particular products, in terms of volume or value of products, or in terms of a proportion of volume or value of its local production;</i></p>	Kemungkinan tidak sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 3

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
3.	Apakah kebijakan yang diambil mempersyaratkan penetapan jumlah pembelian dan penggunaan produk impor oleh suatu perusahaan harus sesuai dengan jumlah produk lokal yang diekspor?	<p>Annex Illustrative List 1 (b) <i>TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 include those which are mandatory or enforceable under domestic law or under administrative rulings, or compliance with which is necessary to obtain an advantage, and which require:</i></p> <p><i>b) that an enterprise's purchases or use of imported products be limited to an amount related to the volume or value of local products that it exports.</i></p>	Kemungkinan tidak sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 4
4.	Apakah kebijakan yang diambil menetapkan besaran impor suatu produk oleh sebuah perusahaan berdasarkan jumlah dan atau nilai produk lokal yang di ekspor?	<p>Paragraph 2(a) Illustrative List TRIMS Agreement (Trade Balancing) <i>TRIMs that are inconsistent with the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 include those which are mandatory or enforceable under domestic law or under administrative rulings, or compliance with which is necessary to obtain an advantage, and which restrict:</i></p> <p><i>(a) the importation by an enterprise of products used in or related to its local production, generally or to an amount related to the</i></p>	Kemungkinan tidak sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 5

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
		<i>volume or value of local production that it exports;</i>		
5.	Apakah kebijakan yang akan diambil akan menetapkan besaran impor suatu produk untuk kegiatan produksi domestik dengan melihat penggunaan valuta asing berdasarkan jumlah arus keluar masuk valuta asing yang merupakan hasil usaha suatu perusahaan?	<p>Paragraph 2(b) Illustrative List TRIMS Agreement (Foreign Exchange Restriction)</p> <p><i>TRIMs that are inconsistent with the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 include those which are mandatory or enforceable under domestic law or under administrative rulings, or compliance with which is necessary to obtain an advantage, and which restrict:</i></p> <p><i>(b) the importation by an enterprise of products used in or related to its local production by restricting its access to foreign exchange to an amount related to the foreign exchange inflows attributable to the enterprise;</i></p>	Kemungkinan tidak sesuai	Lanjut ke pertanyaan no. 6
6.	Apakah kebijakan ini akan menetapkan ketentuan besaran ekspor atau penjualan ekspor suatu produk oleh sebuah perusahaan dengan menetapkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis produk b. Jumlah dan / atau nilai sebuah produk; dan/atau 	<p>Paragraph 2(c) Illustrative List TRIMS Agreement (Export Restriction)</p> <p><i>TRIMs that are inconsistent with the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 include those which are mandatory or enforceable under domestic law or under</i></p>	Kemungkinan tidak sesuai	Sesuai

No	Pertanyaan	Aturan WTO Terkait	Alur	
			YA	TIDAK
	c. proporsi jumlah dan/atau nilainya dengan produk lokal	<i>administrative rulings, or compliance with which is necessary to obtain an advantage, and which restrict:</i>		
7.	Apakah kebijakan yang akan diambil dapat menetapkan batasan terhadap besaran impor atau berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap produk impor atau kewajiban menggunakan bahan lokal, baik melalui akses terhadap penggunaan valuta asing maupun instrumen lainnya?	<i>(c) the exportation or sale for export by an enterprise of products, whether specified in terms of particular products, in terms of volume or value of products, or in terms of a proportion of volume or value of its local production.</i>	Kemungkinan tidak sesuai	Sesuai